

Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putri tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Desa Banguntapan Bantul

Nur Djanah ^{a,1*}, Monica Muaslimah ^{a,2}, Restu Wulan Ayuningtyas ^{a,3}

^a Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Jl Mangkuyudan MJ III/304 Yogyakarta, Indonesia 55143

¹ nurdjanah.fendi@gmail.com*; ²

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 23 Mei 2020 Revisi : 26 Mei 2020 Dipublikasikan : 31 Mei 2020	<p>Pemerintah telah mencanangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sejak tahun 2006. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan adanya PUP diharapkan remaja mempunyai pengertian dan kesadaran dalam merencanakan keluarga, mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan. Melalui program PUP diharapkan mampu meningkatkan Usia Kawin Pertama (UKP) dan pada akhirnya turut menurunkan <i>Total Fertility Rate</i>. Program PUP dilaksanakan melalui program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan karang taruna. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di PPG Al-Karima desa Banguntapan Bantul berkaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan bagi remaja putri merupakan implementasi penelitian tahun 2016 yang dilakukan Muslihatun dan Djanah tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Usia Rencana Menikah Remaja Puteri Di SMK N 2 Sewon Bantul D.I Yogyakarta. Target luaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya dan bertambahnya pengetahuan remaja tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja. Metode yang digunakan ceramah, penayangan video, dan tanya jawab. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Kendala yang dihadapi yaitu latar belakang pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan yang cenderung beragam dari masing – masing peserta.</p>
Kata kunci: Pendewasaan usia perkawinan PUP Remaja PIK-R PKBR	
Keyword: <i>Adulthood of marriage</i> PUP <i>Teenager</i> PIK-R PKBR	ABSTRACT <i>The government has proclaimed the marriage Age maturity Program (PUP) since 2006. PUP is an effort to increase the age of the first marriage so that it reaches the minimum age at the time of the marriage, which is 20 years old for women and 25 years for men. PUP is not just a delay to a certain age but also to try to have a first pregnancy occurs at a fairly mature age. With the PUP expected the youth have an understanding and awareness in planning the family, considering various aspects relating to family life, physical, mental, emotional, educational, social, economic and determining the number and distance of birth. Considering the various aspects related. Through the PUP program, it is expected to improve the first married age (UKP) and eventually also to reduce Total Fertility Rate. The PUP program is conducted through a family life preparation program</i>

for adolescents (PKBR) in the activities of youth Counseling and Information Center (PIK-R) in schools and corals. The activities of public devotion conducted in PPG Al-Karima village Banguntapan Bantul related to the knowledge and understanding of the marriage age maturity Program for young women is the implementation of research in 2016 conducted by Muslihatun and Djanah on the maturity Program of marriage and age plan to marry teenage princess in SMK N 2 Sewon Bantul D. I Yogyakarta. The outdoor Target of this community service program is the increase and increase in adolescent knowledge of the concept of adulthood, adolescent reproductive rights, adulthood in adolescent marriage and the youth mating program. Methods spoken by lectures, video views and FAQs. Participants were enthusiastic to join the activity. The obstacles are the background of the understanding of the maturity of the marital age that tends to vary from each participant.

This is an open access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Angka kejadian pernikahan usia dini di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Demografi Indonesia (SDKI) tahun 2007 kasus pernikahan di usia remaja (15-19 tahun) mencapai 50 juta penduduk, dengan rata-rata usia perkawinan 19,1 tahun. separoh dari pasangan usia subur di Indonesia menikah di bawah usia 20 tahun(1). Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi umur perkawinan pertama 15-19 tahun sebanyak 41,9%(2). Data SDKI tahun 2012 menunjukkan 12,8% perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah(3). Data PBS tahun 2015 perkawinan usia anak pada perempuan di Indonesia sebesar 23%(4). Pernikahan usia dini berdampak pada gangguan psikologis, kesehatan dan reproduksi remaja berkaitan dengan seks, kehamilan, kelahiran, perawatan anak usia dini, kesehatan ibu dan anak di masa depan, terputus kesempatan mendapat pendidikan, rentan terhadap kekerasan dan penelantaran serta lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Pemerintah telah mencanangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sejak tahun 2006. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan adanya PUP diharapkan remaja mempunyai pengertian dan kesadaran dalam merencanakan keluarga, mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan(5) .

Melalui program PUP diharapkan mampu meningkatkan Usia Kawin Pertama (UKP) dan pada akhirnya turut menurunkan *Total Fertility Rate*. Program PUP dilaksanakan melalui program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah dan karang taruna. Kasus pernikahan usia <16-18 tahun di Kabupaten Bantul tahun 2012 sebanyak 24,17% menduduki peringkat ke dua di D.I Yogyakarta setelah Kabupaten Gunungkidul, dan pada tahun 2016 menduduki peringkat ke tiga, yaitu sebanyak 7,3%(6).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan implementasi penelitian tahun 2016 yang dilakukan Muslihatun dan Djanah yang menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan usia dini dan sikap remaja terhadap program PUP menjadi faktor protektif remaja terhadap rencana menikah usia <20 tahun(7). Di PPG Al-Karima desa Banguntapan Bantul belum pernah ada sosialisasi tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan bagi remaja putri. Berdasarkan paparan diatas, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja putri dan orangtuanya tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan.

Khalayak sasaran kegiatan ini Remaja putri di PPG Al-Karima Desa Banguntapan Bantul. Jumlah khalayak sasaran 60 orang. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa remaja putri merupakan proses masa awal pematangan organ reproduksi dan perubahan hormonal yang nyata. Pada usia inilah masa pubertas anak mulai berkembang. Untuk itu perlu mendapat bimbingan tentang program pendewasaan usia perkawinan.

Metode

Langkah-langkah operasional yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini disesuaikan dengan permasalahan, potensi, budaya masyarakat, dan dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan dari program yang telah dilaksanakan dalam Program Kemitraan Masyarakat ini, pelaksanaan program dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, identifikasi potensi dan kelemahan yang ada, menentukan jalan keluar dan kegiatan yang akan dilakukan, dan membuat pengorganisasian kegiatan. Perencanaan disusun oleh tim pengabdian dan pengelola PPG Al Karima Desa Banguntapan Bantul.

2. Koordinasi dilakukan antara dosen, mahasiswa dengan pengelola PPG Al Karima Desa Banguntapan Bantul untuk pelaksanaan kegiatan ini. Setelah disepakati dan dikoordinasikan rancangan kegiatan yang akan diajukan maka diperoleh kesepakatan hari untuk pelaksanaan program.
3. Program PKM dengan judul “Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Upaya Promotif Berupa Peningkatan Kemampuan Remaja Putri Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Desa Banguntapan Bantul” dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. Waktu pelaksanaan mulai dari jam 08.00 pagi sampai selesai. Masyarakat yang terlibat antara lain remaja putri, guru putri dan pengelola di PPG Al-Karima Banguntapan Bantul.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya remaja putri di PPG Al-Karima desa Banguntapan Bantul adalah dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan video tentang program pendewasaan usia perkawinan dan refleksi. Evaluasi tingkat keberhasilan kegiatan ini dilakukan melalui pretest, quis dan posttest tentang pengetahuan program pendewasaan usia perkawinan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini cukup aktif dan menyambut baik program penyuluhan pendewasaan usia perkawinan (PUP). Bentuk partisipasi tersebut terwujud dalam bentuk kesediaan menyediakan berbagai macam perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengabdian kepada masyarakat, seperti gedung pertemuan PPG, mempersiapkan sound sistem, dan LCD. Pada pelaksanaan, Acara di buka oleh MC dan selanjutnya ucapan selamat datang dan sambutan dari Pengelola PPG Al Karima Banguntapan Bantul. Penyampaian materi oleh tim pengabmas dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan acara tatap muka berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka menggunakan metode ceramah, penayangan video tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta remaja putri dan pendidik guru putri di PPG Al-Karima Banguntapan Bantul berjumlah 60 peserta. Pada sesi tanya jawab yang secara antusias diajukan oleh peserta, tampak bahwa peserta masih belum paham tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP).

Dalam pelaksanaan kegiatan peserta cukup antusias karena tidak hanya berisi ceramah, namun juga kuis dan penayangan video, sehingga peserta tidak jenuh ketika mengikuti kegiatan. Kegiatan ini cukup menarik sehingga tidak ada yang meninggalkan acara sebelum kegiatan berakhir.

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah sejumlah 60 orang yang terdiri dari remaja putri di PPG Al-Karima Banguntapan Bantul. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil / sukses.

Ketercapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara umum sudah baik, dilihat dari pengamatan langsung saat penyampaian materi peserta tampak antusias memperhatikan dan bertanya. Dalam acara tanya jawab peserta dapat menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri tentang materi yang disampaikan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini cukup baik, karena materi telah dapat disampaikan secara keseluruhan. Materi yang telah disampaikan adalah konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Upaya Promotif Berupa Peningkatan Kemampuan Remaja Putri Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di PPG Al-Karima Banguntapan Bantul ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen diatas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan. Manfaat yang diperoleh remaja putri adalah dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja, sehingga diharapkan remaja putri memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol diri terkait kesehatan reproduksinya. Remaja yang awalnya kurang memahami berkaitan dengan dampak negatif dari perkawinan usia dini menjadi semakin mengerti dan memahami bahaya atau dampak dari perkawinan usia dini. Dalam pelaksanaan

kegiatan ini ada beberapa kendala yang dialami salah satunya beragamnya latar belakang peserta yang mengikuti, sehingga daya tangkapnya juga berbeda – beda(8)(9)(10).

Program sosialisasi ini juga dilakukan proses monitoring. Monitoring program dilakukan sejak awal dimulainya kegiatan ini dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, sampai tahap akhir kegiatan. Setiap akhir tahapan kegiatan dilakukan monitoring guna mengetahui apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana program yang telah dibuat. Pada akhir pelaksanaan Tim memberikan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta tentang program pendewasaan usia kawin remaja yang telah diterima. Berdasarkan evaluasi dan masukan dari para peserta, guru putri dan pengelola PPG, banyak kemanfaatan yang diperoleh melalui program ini. Remaja putri dan guru putri mengatakan menjadi lebih paham tentang hak-hak reproduksi, dampak negatif dan bahaya perkawinan usia dini(11)(12).

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat berupa Peningkatan Kemampuan Remaja Putri Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di PPG Al-Karima Banguntapan Bantul dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Secara umum remaja putri dapat menjelaskan tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja, dan program pendewasaan usia kawin remaja, meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan dengan baik terbukti dengan keaktifan peserta saat mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan perlu adanya kegiatan lanjutan sejenis yang dilakukan secara periodik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan, serta perlu penambahan sasaran yaitu orang tua dari remaja putri, karena orang tua sangat berperan dalam pendidikan di rumah sehingga perlu wawasan yang luas untuk dapat membimbing dan bekerjasama dengan remaja putri terkait dengan hak-hak reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.

Daftar Pustaka

1. SDKI. Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. 2008;
2. Riskesdas. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2010. Riskesdas 2010. 2010;1–446.

3. Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Keluarga Berencanan Nasional, Departemen Kesehatan, Macro International. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012. Sdki. 2013;16.
4. Badan Pusat Statistik. Perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2013 dan 2015 [Internet]. Revisi. Vol. 3. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2015. 54–67 p. Available from: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
5. Kemenkes RI. PP No. 61 Th 2014 ttg Kesehatan Reproduksi.pdf [Internet]. Peraturan Pemerintah. 2014. Available from: <http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PP No. 61 Th 2014 ttg Kesehatan Reproduksi.pdf>
6. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2015.
7. Muslihatun WN, Djanah N. The Marriage Age Maturity Program and The Age of Marriage Olan in Teenage Girl. *J Kesehat Ibu dan Anak*. 2018;12(2):100–6.
8. Fadlyana E, Larasaty S. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatr*. 2016;11(2):136.
9. Ratnawati A.E ID. Karakteristik Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakarta. *J Ilmu Kebidanan*. 2017;4(2):137-144.
10. Rulistyana E. Adolescent's Knowledge About Age Marriage Maturation Program (PUP). *J Ners dan Kebidanan (Journal Ners Midwifery)*. 2017;4(1):079–84.
11. Tsany F. Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *J Ilm Sosiol Agama*. 2015;9(1):83–103.
12. Nurhidayah Y. Pengaruh komunikasi orang tua tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dan penanaman nilai-nilai religiusitas terhadap perilaku seksual remaja. *Holistik*. 2011 Dec 1;12(2).